

## **JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP**

Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pasal 71 ayat (1)). Selanjutnya disebutkan pada ayat (3), bahwa dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan yang merupakan pejabat fungsional. Sementara itu disebutkan bahwa bagi pejabat yang berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah (pasal 112).

Menindak lanjuti amanat dalam undang-undang tersebut di atas dan memperhatikan bahwa pengawasan merupakan kegiatan yang penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Peraturan No. 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya. Dengan terbitnya peraturan tersebut maka PNS (pusat maupun daerah) yang tugas pokok dan fungsinya melakukan pengawasan lingkungan hidup mempunyai pilihan yaitu jabatan fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).

**PENGERTIAN, RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, INSTANSI  
PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP**

**Pengertian Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup**

Pengertian umum jabatan fungsional PNS, adalah kedudukan yang menunjukkan: tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Jabatan fungsional PNS terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan (pp 16 Tahun 1994). Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional (pendidikan dasar S1) yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya. Tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.

Jabatan fungsional keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis (pendidikan dasan D3) atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu.

Jabatan fungsional mempunyai beberapa kriteria yaitu:

- Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yg didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi
- Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
- Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan tingkat keahlian.
- Pelaksanaan tugas bersifat mandiri.
- Jabatan fungsional diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Sedangkan pengertian jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup (jafung PLH) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS (pasal 1 butir 1 PermenPAN & RB No. 39 tahun 2011). Jafung PLH merupakan dalam jabatan fungsional ahli (pasal 7 ayat (1) PemenPAN & RB No. 39 Tahun 2011).

### **Rumpun Jabatan**

Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melak sanakan salah satu tugas umum pemerintahan. Rumpun jabatan fungsional ditetapkan oleh presiden atas usul menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Berdasarkan Kppres 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS terdapat 25 rumpun jabatan fungsional fungsional dan salah satunya adalah rumpun jabatan fungsional pengawas kualitas dan keamanan. Rumpun jabatan tersebut rumpun jabatan PNS yang tugasnya tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori, dan metode operasional, serta memeriksa pengimplementasian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencegahan kebakaran dan bahaya lain, keselamatan kerja, *perlindungan kesehatan dan lingkungan*, keselamatan proses produksi, barang dan jasa yang

dihasilkan, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan standar kualitas dan spesifikasi pabrik.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup termasuk dalam rumpun jabatan fungsional Pengawas Kualitas dan Keamanan.

### **Kedudukan dan Tugas Pokok**

#### 1. Kedudukan

Jafung PLH berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan lingkungan hidup pada instansi pemerintah dan hanya merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.

#### 2. Tugas Pokok

Tugas pokok jafung PLH adalah melaksanakan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **Instansi Pembina dan Tugas Instansi Pembina**

Menurut PP 16 Tahun 1994 tentang jabatan fungsional PNS yang dimaksud dengan instansi pembina adalah instansi Pemerintah (yang menggunakan) bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut maka instansi pembina adalah jabatan fungsional PLH adalah Kementerian Lingkungan Hidup.

Tugas instansi pembina adalah:

- a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
- b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
- c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
- d. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
- e. melakukan sosialisasi jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup serta petunjuk pelaksanaannya;
- f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
- h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
- i. memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
- j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengawas Lingkungan Hidup;
- k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengawas Lingkungan Hidup;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; dan
- m. melakukan pembinaan terhadap tim penilai.

### **Jenjang Jabatan**

Jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup merupakan jabatan tingkat ahli. Jenjang jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Jenjang Jabatan Pengawas Lingkungan Hidup Pertama: pangkat Penata Muda Tingkat I/Golongan III/b.

- b. Jenjang Jabatan Pengawas Lingkungan Hidup Muda: pangkat Penata/Golongan III/c dan Penata Tingkat I/Golongan III/d
- c. Jenjang Jabatan Pengawas Lingkungan Hidup Madya: pangkat Pembina/Golongan IV/a, Pembina Tingkat I/Golongan IV/b, dan Pembina Utama Muda/Golongan IV/c

Catatan:

- Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional PLH ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan.
- Penetapan jenjang jabatan PLH untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat.

Rincian kegiatan jafung PLH untuk masing-masing jenjang jabatan serta satuan angka kreditnya secara rinci tertera pada lampiran 1.

PLH yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan Jenjang Jabatannya:

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Lingkungan Hidup yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan, Pengawas Lingkungan Hidup lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Penilaian angka kredit untuk PPLH yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas atau satu tingkat dibawah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengawas Lingkungan Hidup yang melaksanakan tugas pengawasan lingkungan hidup satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan
- b. Pengawas Lingkungan Hidup yang melaksanakan tugas pengawasan lingkungan hidup satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari setiap butir kegiatan.

Sebagai contoh apabila seorang PPLH Muda melaksanakan tugasnya PPLH Madya maka nilai angka kredit yang diperoleh adalah 80% kali nilai angka kredit dari kegiatan yang dilaksanakan. Sebaliknya apabila PPLH Muda tersebut melaksanakan tugasnya PPLH Pertama maka nilainya adalah 100% kali nilai angka kredit dari kegiatan yang dilaksanakan.

Pada awal tahun setiap PPLH wajib menyusun Satuan Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan. SKP disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya dan disetujui serta ditetapkan oleh atasan yang bersangkutan. Untuk kepentingan dinas SKP yang telah disetujui dapat dilakukan penyesuaian.

## **KEPUSTAKAAN**

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup bagi Pejabat Pengawas.

Modul Diklat PPLH Pusdiklat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia



